



**EKSISTENSI PENGAWAS MADRASAH DI MASA COVID 19 DALAM
MELAKSANAKAN KEPENGAWASAN**
(The Existence of Madrasah Supervisor during Of Covid-19 in Implementing Supervision)

Nurdin

Pengawas Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab.Jeneponto

Email: ighort8@gmail.com

(Received 19 September; Revised 08 October; Accepted 18 November 2022)

Abstract

This study aims to explain the existence of Madrasah Pengawass in carrying out Supervision during the covid 19. The method is this study is a qualitative research method. Then, the kind of this study is descriptive in nature. The findings of this study show that: Supervisors at the fostered Madrasah have guidelines for implementation that include teacher and student guidelines for logging in, there are step points and deadlines when assignments are given, class absences, the title of posted material, the number of assignments posted, the number of online class members, and the percentage of teachers and students who submitted assignments. In essence, during the Covid-19 pandemic, supervisors, teachers, and Madrasas always make improvements to improve the quality of learning carried out by teachers in educational institutions. A good supervisor will certainly guide, direct, and provide suggestions for improvements that teachers must make in Madrasa learning activities. The supervisor evaluates the standard process for creating video tutorials to support student learning in Madrasah so that the learning process with learning videos has increased from the previous teacher, only four teachers made learning videos, but with the appeal and encouragement given, there was a fairly good increase, namely, 13 teachers in the field. studies attempting to create video tutorials to aid learning.

Keywords: madrasah, supervisors, covid- 19, supervision

Abstrak

Tujuan tulisan adalah, untuk menjelaskan eksistensi Pengawas Madrasah di masa covid 19 dalam melaksanakan Kepengawasan. Sedangkan metode yang digunakan pada tulisan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pelaksanaan pegawasan selama Masa Pandemi Covid 19 Pengawas Di Madrasah Binaan adanya panduan untuk pelaksanaan yang meliputi panduan guru dan siswa untuk login, ada step point dan tenggat (Dead line) kapan tugas diberikan, ada absensi kelas, Judul Materi yang diposting, Jumlah tugas yang diposting, Jumlah anggota class online, persentase guru dan siswa yang menyetorkan tugasnya. Pada intinya bahwa, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas selama pandemic Covid-19, guru dan Madrasah selalu melakukan perbaikan demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru dilembaga pendidikan. Pengawas yang baik tentunya akan membimbing, mengarahkan serta memberikan saran perbaikan yang harus dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran di Madrasah. Pengawas mengevaluasi standar proses dijalankan pembuatan video tutorial pendukung pembelajaran siswa di Madrasah, sehingga proses pembelajaran dengan video pembelajaran terjadi peningkatan dari yang sebelumnya guru hanya 4 orang membuat video pembelajaran namun dengan adanya himbauan dan dorongan yang diberikan terjadi peningkatan yang cukup baik yaitu ada 13 guru bidang studi yang mencoba membuat video tutorial sebagai pendukung pembelajaran.

Keywords: pengawas, madrasah, covid-19, kepengawasan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi maju atau mundurnya sebuah negara, karena dengan Pendidikan dapat menguduh pola pikir dan perilaku seseorang, baik secara pengetahuan maupun secara keterampilan. Olehnya itu, untuk meningkatkan mutu Pendidikan pada sebuah Lembaga Pendidikan, maka perlunya kepengawasan yang berfungsi untuk mengawasi perkembangan Pendidikan pada sebuah Lembaga Pendidikan tersebut.

Madrasah merupakan Lembaga Pendidikan formal yang berkhaskan Agama, dimana mata pelajaran yang dipelajari di Madrasah umum, dipelajari juga di Madrasah, akan tetapi sebaliknya, dimana mata pelajaran yang ada di Madrasah tidak dipelajari di Madrasah umum, misalnya; mata pelajaran Al-Qur'an Hadist, Fiqih, Aqidah Akhlaq, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.

Pengawas merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pengawas melalui proses penyeleksian yang ketat, dimana para calon pengawas harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang dinyatakan lulus dengan mendapatkan Sertifikat Kelulusan.

Salah satu fungsi terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan, baik oleh pemerintah maupun swasta, adalah pengawasan dan pembinaan, (Engkoswara, 2010). Secara umum, ruang lingkup tugas supervisi/supervisi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu supervisi manajerial akademik, supervisi klinis, dan supervisi klinis. Fokus penelitian ini adalah supervisi mengajar sebagai bagian dari supervisi akademik. Landasan untuk pertimbangan terdiri dari dua elemen;(1) Tujuan supervisi akademik adalah untuk memperbaiki kondisi yang memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik guna mencapai tujuan pendidikan. (2) Bidang akademik merupakan jantungnya pendidikan, dan berkaitan langsung dengan upaya siswa untuk menguasai sejumlah kompetensi.,

(Ngalim Purwanto, 2012). Supervisi akademik selalu digunakan dalam konteks pendidikan untuk merujuk pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran.

Sementara pandemi Covid-19 saat ini menjadi tantangan yang menarik bagi dunia pendidikan, khususnya bagi pengawas Madrasah, kepala Madrasah, guru, dan siswa untuk tetap sehat, pendidikan tetap mencapai tujuan dan visinya, (Rusdiana, 2020).

Di masa pandemi, supervisi merupakan metode pendampingan dan bimbingan teknis dari pengawas madrasah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kinerja tenaga kependidikan selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Meski dengan online, offline, dan home visit, guru harus tetap mendidik, mengajar, dan mentransfer ilmu di tengah pandemi Covid-19. Semua ini dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan hanya segelintir prestasi belajar yang harus dicapai siswa. Guru harus tetap semangat apapun keadaan negara saat ini, khususnya Indonesia yang kita cintai. Sulitnya menghadapi kesulitan hidup yang harus dihadapi oleh semua lapisan masyarakat, termasuk guru. Meskipun pemerintah berupaya memberikan bantuan tunai langsung, namun tidak cukup untuk memenuhi beban hidup yang semakin meningkat yang dihadapi para guru pada umumnya. Guru yang masih berstatus non-PNS harus bisa membagi waktu antara transfer ilmu dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang semakin sulit mengingat situasi dan kondisi yang digambarkan di atas, (Budi Suhartono, 2021).

Dengan demikian, pengawas sebagai pengawas di Madrasah binaan harus melakukan monitoring kegiatan pembelajaran daring/luring dengan menggunakan instrument sebagai pedoman untuk penilaian supervise akademik dalam kurun waktu 6 bulan. Sebenarnya supervise yang dilaksanakan kepala Madrasah esensinya berkenaan dengan tugas kepala

Madrasah sebagai pengawas dan pengawas manajerial untuk membina guru dalam meningkatkan mutu pembelajarannya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, (A. Mukhlisin, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah pada tulisan ini adalah; *bagaimanakah eksistensi Pengawas Madrasah di masa covid 19 dalam melaksanakan Kepengawasan?* Sedangkan tujuan penulisan adalah, untuk menjelaskan eksistensi Pengawas Madrasah di masa covid 19 dalam melaksanakan Kepengawasan.

LANDASAN TEORI

Madrasah adalah lembaga pendidikan yang bercirikan Agama, dimana mata pelajaran Pendidikan Islam dilebur menjadi mata pelajaran, yaitu; Al- Qur'an Hadist Fiqih, Akidah Akhlaq, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

Madrasah merupakan sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya Madrasah. Asal katanya yaitu darasa (baca: darosa) yang artinya belajar. Di Indonesia, madrasah dikhususkan sebagai Madrasah (umum) yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Madrasah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Madrasah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Madrasah Menengah Atas (SMA), (Kementerian Agama RI, 2013).

Secara etimologi, kata "madrasah" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Madrasah atau perguruan yang biasanya berdasarkan Agama Islam. Sedangkan di dalam Ensiklopedi Islam di Indonesia, kata madrasah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar "darasa" yang artinya "belajar". Madrasah berarti tempat untuk belajar. Kata darasa dengan pengertian "membaca dan belajar", yang merupakan akar kata madrasah itu sendiri, berasal dari Bahasa Hebrew atau Aramy, (La Uba & Hanafi Pelu, 2020).

Madrasah juga berarti Aliran atau Madzhab. Secara harfiah kata "madrasah" berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia "Madrasah" (yang notabene juga bukan kata asli bahasa Indonesia). Pada umumnya pemakaian kata madrasah dalam arti Madrasah, mempunyai konotasi khusus, yaitu Madrasah-Madrasah Agama Islam. Madrasah mengandung arti tempat atau wahana dimana anak didik mengenyam pembelajaran, dengan maksud di madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, dipimpin, terkendali, (Maksum, 1999).

Eksistensi Pengawas di masa Covid 19 harus betul menunjukkan kemampuannya untuk melaksanakan kepengawasan, karena pembelajaran yang dilakukan oleh Madrasah dalam hal ini guru dan peserta melalui online, maka dari sebagai pengawas harus memahami dalam menggunakan format dalam melakukan pengawasannya.

Pejabat yang berwenang melimpahkan tanggung jawab dan wewenangnya kepada pengawas Madrasah untuk melaksanakan supervisi akademik dan manajerial pada satuan pendidikan atau Madrasah. Keberadaan "Pengawas Madrasah" sangat penting dalam membina dan mengembangkan kemampuan profesional pendidik, kepala Madrasah, dan personel Madrasah lainnya. Hal ini dilakukan agar Madrasah yang didukungnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Pandemi Covid-19 telah mengubah mekanisme kehidupan normal, seperti pola pembelajaran di madrasah, cara berinteraksi dalam proses belajar mengajar, media pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Menjadi tantangan bagi pengawas madrasah untuk merekonstruksi pola pikir, pola kerja, dan pola relasi dalam menyikapi kondisi pandemi COVID-19. Akibatnya, pengawas Madrasah harus mampu menyesuaikan bentuk dan mekanisme supervisi dengan kondisi madrasah dan memastikan pembelajaran di madrasah tetap berjalan

secara berkesinambungan, (A. A. Ketut Jelantik, 2012).

Menurut inisiatif pemerintah Revolusi Industri 4.0, pembelajaran online menjadi solusi terkini dalam proses pembelajaran. Pembelajaran generasi Z menuntut dosen dan mahasiswa untuk lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan temuan penelitian (Saifuddin, 2017), menjelaskan bahwa siswa memiliki persepsi positif terhadap e-learning, yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman siswa dengan e-learning. Siswa mendukung konten e-learning, ada hal-hal instruksional yang berkaitan dengan e-learning, gambaran pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, dan materi yang dapat dipelajari sebelum pembelajaran tatap muka sebesar 86,3%.

Merebaknya pandemi global Covid-19 berdampak masif tidak hanya pada sektor kesehatan dan ekonomi, tetapi juga pada pendidikan, khususnya pada pelaksanaan tugas pengawasan. Pendidikan juga telah mengalami perubahan mendasar dalam hal memberikan layanan pembelajaran kepada siswanya. Pembelajaran tatap muka secara umum telah berkembang menjadi Teaching From Home in a short period time (TFH). Dalam konteks ini, suka atau tidak suka, pengawas madrasah harus beradaptasi dengan perubahan tersebut dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Pada prinsipnya supervisi akademik dan manajerial, monitoring, pendampingan, pembinaan, dan penilaian terhadap guru, kepala madrasah, dan lembaga, serta pengembangan diri tetap dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, (Kementerian Agama RI, 2020).

Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Madrasah daerah binaannya di masa Covid-19 ini bukan hanya sekedar melaksanakan supervise dan pengawasannya, akan tetapi merupakan petunjuk teknis dan memiliki dasar hukum yang jelas sebagai bentuk pembuktian dalam

melaksanakan tugas kepengawasannya, antara lain;

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah;
- b. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa pandemi Corona Virus Disease 2019;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, (Ridwan dan Hanafi Pelu, 2021).

Selain itu juga, dalam melaksanakan tugas Kepengawasan di masa Covid-19, seorang pengawas harus memiliki tujuan yang menunjukkan bahwa pengawasan di Masa Covid-19, yaitu; Pengawas Madrasah dalam melaksanakan tugas kepengawasannya agar tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan dengan mengikuti protokoler Kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepengawasan di masa Covid-19, seorang pengawas harus berperan sebagai;

- a. INSPIRATOR
Memberikan inspirasi kepada Kepala Madrasah, Guru, dan

Tendik dengan contoh dan keteladanan;

b. **MEDIATOR**

Membangun kemitraan dengan berbagai organisasi dalam meningkatkan kapasitas Kepala Madrasah, Guru dan Tendik;

c. **PENGAWAS**

Memastikan bahwa pembelajaran tetap berlangsung dan semua siswa mendapatkan layanan Pendidikan, (Marhwati Besse, 2018).

Sebagai pengawas dalam melaksanakan tugasnya kepengawasannya, seorang pengawas perlu memahami Prinsip-Prinsip Pengawasan, yaitu;

a. **ADAPTATIF**

Didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap pihak yang disupervisi;

b. **SEDERHANA**

Praktis untuk dilaksanakan dan tidak memberatkan Kepala Madrasah, Guru, dan Tenaga Kependidikan;

c. **DEMOKRATIS**

Menjunjung tinggi azas musyawarah dan memiliki jiwa kekeluargaan;

d. **KOOPERATIF**

Ada kerjasama yang baik antara Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah, Guru, dan Tenaga Kependidikan untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan efektif;

e. **KONSTRUKTIF**

Membangun inisiatif Kepala Madrasah, Guru, dan Tenaga Kependidikan dan mendorongnya untuk menciptakan suasana aman dan nyaman bagi peserta didik.

Dengan demikian, sebagai pengawas dalam melaksanakan kepengawasannya di masa Covid-19 sangat berat, karena harus kreative dalam emnyusun programnya, memahami dan menguasai teknologi untuk membuat konten pembelajaran berbasis

teknologi, serta pengawas harus mematuhi protokoler Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk mendapat data dan informasi. Menurut (John Creswell, 2016) metode peneltian merupakan sebuah prosedur dari langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau isu.

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana peneliti akan menyampaikan data dengan menguraikan berupa kalimat. Menurut Bodgan dan Taylor dalam (Sutrisno Hadi, 2015), mengungkapkan penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh penenlti adalah jenis deskriptif. Dimana pendekatan deskritif hanya mendiskripsikan fenoma, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Menurut (John Leksi Moleong, 2013), deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, pada suatu waktu atau untuk melihat adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada Maret 2020 memaksa Madrasah untuk melakukan pembelajaran daring. Hal yang sama juga terjadi di semua Madrasah Kabupaten Jeneponto. Pengawas dapat dengan mudah menjalankan tugasnya pada masa prapandemi karena memiliki pengawasan langsung dari satuan pendidikan. Namun, selama pandemi, pengawas akan membutuhkan strategi tambahan untuk menjalankan tanggung jawab pengawasannya.

Penelitian ini menghasilkan temuan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen yang dilakukan oleh pengawas pada Madrasah binaan di Kabupaten Jeneponto, antara lain;

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Madrasah Binaan di Kabupaten Jeneponto Selama Pandemi Covid-19;
 - a. Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah mengenai Pengawasan Pengawas, Kepala Madrasah merasa terbantu dengan adanya pengawasan Pengawas sebagai masukan untuk perbaikan dalam peningkatan mutu pendidikan melalui proses standar ini. Kepala Madrasah juga menyampaikan rasa terima kasihnya yang menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan tanpa membimbing instrumen masih kurang dan membutuhkan masukan dari pengawas yang melakukan pengawasan;
 - b. Temuan wawancara dengan wali kelas tentang Pengawasan Pengawas pengawas harus dilakukan karena merupakan bagian dari proses peningkatan mutu pendidikan di Madrasah. Wali kelas menghargai masukan dari pengawas untuk perbaikan selanjutnya, dan dipertahankan untuk yang sudah baik;
 - c. Guru bidang studi bahasa Indonesia heboh dengan adanya supervisi yang dilakukan oleh pengawas dari pengawas sebagai pendampingan dalam memperbaiki media pembelajaran yang sudah ada sebelumnya;
 - d. Hasil Wawancara dengan Peserta didik tentang adanya supervise Pengawas Pembina untuk ikut serta dalam kegiatan proses

belajar mengajar yang berlangsung. Bersyukur ada peningkatan dari yang biasanya yang dilakukan guru bidang studi melalui kunjungan kelas yaitu pengawas Pembina. Salah satu peningkatan yaitu dengan pembuatan video dari guru mata pelajaran, sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar.

Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta yang berada di Kabupaten Jeneponto merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto yang langsung melaporkan hasil kepengawasannya di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagaimana diketahui bahwa dengan kondisi pandemic saat ini Madrasah berupaya untuk kreatif dengan membuat konten-konten video tutorial pembelajaran yang menyenangkan sebagai penguatan dari pembelajaran luring, daring yang sudah dilakukan. Pembelajaran Luring dilaksanakan para siswa diberikan tugas namun dengan keterbatasan waktu pertemuan maka ada penyesuaian jam tugas guru yaitu pembuatan video tutorial sebagai melengkapi dari kekurangan dari sebuah pertemuan dari guru dengan kondisi saat ini bagi siswa. Pembuatan video tutorial adalah bagian dari supervise pengawas Pembinaan dan sudah banyak berhasil dengan menggunakan video sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar di Madrasah.

Berdasarkan hal itu menurut (M. Islamiyah & L. Widayanti, 2016), video mampu merebut 94 % saluran masuknya pesan atau informasi ke dalam jiwa manusia melalui mata dan telinga serta mampu membuat orang pada umumnya mengingat 50 % dari apa yang mereka lihat dan dengar dari tayangan program. Pesan yang disampaikan melalui video dapat mempengaruhi emosi yang kuat dan juga dapat mencapai hasil yang cepat yang tidak dimiliki orang lain. (Ratnawaty dan Rifda Nur). Video tutorial sesungguhnya

membantu sekali dalam hal pemahaman serta memotivasi bagi kalangan siswa berkaitan dengan type audio visual artinya melihat dan mendengar dan akhirnya dapat mengimplementasikannya.

2. Meningkatkan Standar Proses di Madrasah binaan di Kabupaten Jeneponto

a. Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah tentang meningkatkan standar proses pembelajaran Luring. Standar Proses dalam pembelajaran harus dilakukan oleh Kepala Madrasah sebagai bukti kegiatan belajar mengajar berlangsung. Menurut Kepala Madrasah pembelajaran luring yang dilaksanakan di Madrasah adalah perubahan dari pembelajaran daring yang mana pada saat pembelajaran daring dari jumlah kehadiran peserta didik tidak memenuhi semua artinya adanya siswa yang tidak ikut dalam pembelajaran daring. Setelah dipanggil siswa tersebut ternyata siswa itu bekerja mengisi waktunya padahal ada kegiatan pembelajaran daring. Untuk itulah kepala Madrasah beserta dengan guru berdiskusi untuk mengatasi pembelajaran daring dan berganti dengan pembelajaran luring sebagai pelengkap dari standar proses;

b. Hasil wawancara dengan Wali Kelas tentang meningkatkan Standar Proses di Madrasah binaan di Kabupaten Jeneponto Ada laporan yang disampaikan oleh guru bidang studi kepada wali kelas bahwa ada siswa yang tidak hadir setiap hari ketika pembelajaran luring. Wali kelas membuat catatan untuk memanggil siswa yang tidak hadir dibantu dengan guru BK untu membantu penyelesaian

masalah yang dialami peserta didik. Wali kelas juga meminta semua guru bidang studi yang mengampu mata pelajaran untuk mencatat siswa yang aktif dalam pembelajaran luring karena berkaitan dengan standar proses dari suatu lembaga Pendidikan;

c. Hasil Wawancara dengan Guru tentang meningkatkan Standar Proses di Madrasah binaan di Kabupaten Jeneponto Menurut salah seorang guru bidang studi Bahasa Indonesia pembelajaran luring yang dilakukan sebenarnya cukup sulit untuk menghadirkan semua peserta didik untuk hadir namun guru terus berupaya untuk memberikan motivasi kepada siswa yang hadir untuk disampaikan kepada guru mengikuti pembelajaran luring. d. Hasil wawancara dengan Siswa tentang meningkatkan Standar Proses di Madrasah binaan di Kabupaten Jeneponto. Menurut siswa pembelajaran luring di Madrasah saat ini dimulai pada pukul 8.00 s/d 11.00 wib. Setelah pembelajaran luring mereka diberi tugas untuk mengerjakan dirumah, namun tidak semua guru memberikan tugas. Tugas tersebut dikumpul pada hari sabtu setelah satu minggu mereka belajar luring di Madrasah.

Pembelajaran yang luring pada prinsipnya tidak mencukupi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan materi pembelajaran karena keterbatasan waktu yang dijadwalkan di Madrasah. Pembelajaran luring juga sebagai pengganti dari pembelajaran daring yang selama ini dilakukan di Madrasah binaan di Kabupaten Jeneponto. Menurut UU No.20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat 2 tentang system pendidikan nasional menyatakan, pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, (Hilal Mahmud, 2015).

Dalam pelaksanaan kepengawasan, seorang pengawas harus memahami Program pengawasan minimalnya berisi komponen pokok sebagai berikut: 1) Aspek/Masalah yang berisi identifikasi hasil pengawasan sebelumnya; 2) Tujuan Pengawasan; 3) Indikator Keberhasilan dari target yang ingin diraih; 4) Strategi/Metode/Teknik Supervisi; 5) Skenario kegiatan berupa tahapan supervisi yang sistematis disesuaikan dengan jadwal; 6) Sumber daya yang diperlukan; 7) Penilaian dan Instrumen dan 8) rencana tindak lanjut (Mulyadi dan Fahriana, 2018). Berikutnya, pengawas juga harus melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Madrasah binaannya setelah membuat pedoman dan instrumen (Mushlih dan Suryadi, 2018).

Tahap selanjutnya pelaksanaan supervisi akademik yang menasar kepada tiga hal, yakni: 1) Pelaksanaan pembinaan guru; 2) memantau Pelaksanaan SNP; 3) Melaksanakan Penilaian Kinerja Guru dan/atau Kepala Madrasah/madrasah (Mushlih dan Suryadi, 2018). Pelaksanaan Supervisi Akademik berhubungan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru (Kemendikbud, 2015). Dalam pelaksanaan supervisi akademik, pengawas dapat menggunakan beberapa teknik supervisi, John Minor Gwyn (1965) membagi teknik supervisi pendidikan menjadi dua, yakni Teknik yang bersifat individual dan teknik yang bersifat kelompok (John Minor Gwyn dalam Mustaqim, 2020).

Teknik Supervisi akademik secara individual dapat dilakukan dengan kunjungan kelas, observasi kelas,

percakapan pribadi, intervisitasi, penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar dan menilai diri sendiri, sedangkan Teknik Supervisi akademik secara kelompok berupa pertemuan orientasi, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi, lokakarya (workshop), dan tukar menukar pengalaman (Priansa dan Setiana, 2018).

Tahap Ketiga adalah Kegiatan evaluasi supervisi akademik. Evaluasi hasil supervisi akademik melingkupi: 1) Evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan guru; 2) Evaluasi hasil pelaksanaan pemantauan SNP; 3) Evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja guru; 4) evaluasi hasil pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota/provinsi (Mushlih dan Suryadi, 2018).

Selanjutnya Evaluasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP perlu dilakukan untuk menentukan keefektifan dan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut hasil supervisi akademik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Mengkaji rangkuman hasil penilaian; 2) Jika tujuan Supervisi Akademik belum tercapai, sebaiknya dilakukan penilaian ulang; 3) Jika Tujuan supervisi akademik belum tercapai, agar dirancang kembali program supervisi akademik untuk masa berikutnya; 4) Mendesain rencana aksi supervisi akademik berikutnya; 5) Menerapkan rencana aksi pada pelaksanaan selanjutnya; 6) Melakukan pembinaan kemampuan guru (Priansa dan Setiana, 2018).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada hasil Penelitian di atas, maka; Pelaksanaan pengawasan selama Masa Pandemi Covid 19 Pengawas Di Madrasah Binaan adanya panduan untuk pelaksanaan yang meliputi panduan guru dan siswa untuk login, ada step point dan tenggat (Dead line) kapan tugas diberikan, ada absensi kelas, Judul

Materi yang diposting, Jumlah tugas yang diposting, Jumlah anggota class online, persentase guru dan siswa yang menyetorkan tugasnya. Pada intinya bahwa, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas selama pandemic Covid-19, guru dan Madrasah selalu melakukan perbaikan demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru dilembaga pendidikan. Pengawas yang baik tentunya akan membimbing, mengarahkan serta memberikan saran perbaikan yang harus dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran di Madrasah. Pengawas mengevaluasi standar proses dijalankan pembuatan video tutorial pendukung pembelajaran siswa di Madrasah, sehingga proses pembelajaran dengan video pembelajaran terjadi peningkatan dari yang sebelumnya guru hanya 4 orang membuat video pembelajaran namun dengan adanya himbuan dan dorongan yang diberikan terjadi peningkatan yang cukup baik yaitu ada 13 guru bidang studi yang mencoba membuat video tutorial sebagai pendukung pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Ketut Jelantik. (2012). *Mengenal Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish.
- A. Mukhlisin. (2017). Pola Komunikasi pengawas dalam Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru di SD Islam An-Nizam. *Benchmarking-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 12.
- Budi Suhartono. (2021). Eksistensi Supervisi Pengawas Pembina Dimasa Pandemi Covid 19 Dalam Meningkatkan Standar Proses Di Smk Mustafa Lidah Tanah Perbaungan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 51.
- Engkoswara. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hilal Mahmud. (2015). *Administrasi Pendidikan (Menuju Sekolah Efektif)*. Makassar: Aksara Timur.
- John Creswell. (2016). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Leksi Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Laporan Tahunan Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Panduan Kerja Pengawas Madrasah Pada Masa Covid -19 Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- La Uba & Hanafi Pelu. (2020). Implementasi Pendidikan Moderat terhadap Pemahaman Guru dalam Pembelajaran. *Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS) Volume 1 Nomor 3, Desember*, 13-25.
- M. Islamiyah & L. Widayanti. (2016). Efektifitas Pemanfaatan E-Learning Berbasis Website Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa STMIK Asia Malang Pada Mata Kuliah Fisika Dasar. *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Informasia Asia (JITIKA)*, 10(1), 41–46.
- Maksum. (1999). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Logog Wacana Ilmu.
- Marhwati Besse. (2018). *Pengantar Pengawas Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ngalim Purwanto. (2012). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: PT Remaja Rosdakkarya.
- Ridwan dan Hanafi Pelu. (2021). *Kreativitas Pembelajaran Moderat di Masa*

- Covid-19*. Sidoarjo Jawa Timur: Nizamia Learning Center.
- Rusdiana. (2020). The Effectiveness Of Educational Supervision In Increasing The Teacher's Professional Competence in The Covid-19 Pandemic Period. *Jurnal Internasional Inovasi, Kreativitas dan Perubahan*, 14.
- Rinantanti, Y., Bin-Tahir, S. Z., & Suriaman, A. (2019). The Impact of EFL Senior High School Teachers' Performance in Papua, Indonesia toward the Students' English Learning Achievement. *Asian EFL Journal*, 23(3.3), 431-447.
- Suriaman, A., Bin-Tahir, S. Z., & Usman, S. (2019). Designing Web-Based English Listening Instruction: An Analysis of Indonesian University Student's Needs. *Asian EFL Journl*. Vol. 23 (3.3), 28-40.
- Saidna Z, B. T., Haryanto, A., Syarifuddin, D., & Yulini, R. (2017). Multilingual Instructional Model of Pesantren Schools in Indonesia. *Journal of Language Teaching and Research*, 8(6), 1210-1216.
- Tahir, S. Z. B., Atmowardoyo, H., & Dollah, S. (2018). BELAJAR BERBICARA MULTIBAHASA UNTUK SANTRI PESANTREN. Yogyakarta, Deepublish.
- TAHIR, S. Z. A. B. (2017). *Pengembangan Materi Multibahasa untuk Siswa Pesantren* (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Tahir, S. Z. B. (2015). Multilingual Teaching And Learning At Pesantren. 14 Asian EFL Journal Conference.
- Tahir, S. Z. A. B. (2017). Pengembangan Materi Multibahasa untuk Siswa Pesantren (Unpublish Doctoral dissertation, Pascasarjana). *Universitas Negeri Makassar*.
- Saifuddin. (2017). E-Learning dalam Persepsi Mahasiswa. *Al Asma: Journal of Islamic* 29(2), 102–109.
- Sutrisno Hadi. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.